



P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt.G/2014/PA. Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kab. Biak Numfor;

LAWAN

TERGUGAT, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Kelurahan xxx, Distrik xxxxx, Kab. xxxxxx

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 3/Pdt.G/2014/PA.Bik tanggal 7 Januari 2014, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 172/25/XII/2008 , tanggal 27 Desember 2008.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan.
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 anak yang bernama :

- 1 xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur xxx tahun;



2 xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur xxx tahun;

Kedua anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

- 4 Bahwa kurang lebih sejak Maret 2009 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

a.	Pada bulan Maret 2019 Tergugat berangkat ke Timika dengan tujuan ingin menengok orangtua Tergugat yang sedang sakit, namun setelah Penggugat menunggu-nunggu hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Biak.
b.	Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat pernah mencari Tergugat dan disana bertemu dengan Tergugat.
c.	Bahwa sejak Bulan September 2019 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan Nomor 3/Pdt.G/2014/Pa.Bik tertanggal 16 Januari 2014 dan Relass panggilan Nomor : 3/Pdt.G/2014/Pa.Bik, tertanggal 12 Pebruari 2014 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Bahwa, di depan persidangan, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, didalam persidangan Penggugat menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 dan terjadi Perceraian pada tahun 2006 kemudian nikah kembali pada tahun 2008;
- Bahwa, Tergugat berangkat ke Timika pada Bulan Maret tahun 2009 dan bukan tahun 2010;
- Bahwa, Tergugat terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus 2009, dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat telah tidak peduli lagi dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat didengar bantahan atau sanggahan dari Tergugat; Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 172/25/XII/2008 , tanggal 27 Desember 2008. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten. Biak Numfor,

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan yang kedua dilakukan dirumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah yang pertama pada tahun 2000, namun pada tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan akad nikah kembali dan di catat oleh KUA Biak Kota;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih tiga bulan kemudian atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi ke Timika untuk menjenguk orang tuanya yang sakit;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoan dan rukun-rukun;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi ke Timika Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat ke Timika hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat di Timika dan bertemu namun Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat karena Penggugat tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan juga anaknya sejak kepergiannya tersebut karena kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dengan bekerja;
- **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kab. Biak Numfor,

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat sebagai saksi;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan yang kedua dilakukan tanggal 27 Desember 2008;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 terjadi perceraian yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat melakukan akad nikah kembali.
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih tiga bulan kemudian atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi ke Timika untuk menjenguk orang tuanya yang sakit;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dipelihara oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perkecokan dan rukun-rukun;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi ke Timika Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat ke Timika hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat Pernah mencari Tergugat ditimika dan bertemu namun Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat karena Penggugat tinggal dirumah tantenya;

Bahwa, terhadap bukti P berupa kutipan akta nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak kota tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat hubungan perkawinan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan Penggugat menanggapi keterangan saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 namun yang benar tahun 2008 dan juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2010, yang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan bukti – bukti atau saksi – saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk melengkapi uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;



Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar menunggu untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan didalam sidang dan juga keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat Pernah terjadi perceraian pada tahun 2006 namun pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali menikah dan di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat mengucapkan sighat thalik thalak sesaat setelah akad nikah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan bahkan Tergugat pergi atas seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Bulan Maret tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 5 (enam) tahun lamanya dan sejak Bulan Agustus tahun 2009 Tergugat tidak pernah



memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat sehingga Penggugat tidak rela sehingga mengadukannya halnya ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara penceraian, Pengadilan Agama diwajibkan secara mandiri mengadakan pemeriksaan tentang benarnya alasan yang dikemukakan untuk menuntut penceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah kembali ke Biak dan Tergugat Pergi ke Timika atas izin Penggugat, untuk pergi menjenguk orang tua Tergugat yang sakit, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang di dukung oleh keterangan saksi di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa, selama pisah tempat Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tepatnya sejak Bulan Agustus 2009, hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yakni tidak memberikan nafkah wajib dan pergi meninggalkan Penggugat, maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik thalak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu nomor 1.(meninggalkan istri dua tahun berturut-turut), 2 (tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya), dan 4 (tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lamanya);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Biak serta telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadi (Pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik thalak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi.

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya, Barang siapa yang menggantungkan thalak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'ei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang – Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan juga untuk memenuhi pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan thalak satu khul'ei Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. SITI AMIRAH** selaku Ketua Majelis, **IHSAN, S.H.** dan **H. MANSUR K.S., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh anggota majelis serta dibantu oleh **PARNO, SHL** selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ttd IHSAN, S.H.	Ketua Majelis Hakim ttd Dra. Hj. SITI AMIRAH
ttd H. MANSUR K.S., S.Ag.	Panitera Pengganti ttd PARNO, SHL.



Perincian Biaya

1	Pendaftaran	RP.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
4	Panggilan Tergugat	Rp.	360.000,-
5	Redaksi	RP.	5.000,-
6	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	511.000,-

(Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Biak, 14 Maret 2014

Untuk salinan

Panitera

KUSWANDI, SH